



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Provinsi Nanga Pinoh Kota Baru Km. 7 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi 79672
Telepon (0568) 2020108 Laman bappeda.melawikab.go.id
Pos-el sekretariat@bappeda.melawikab.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 500.12.18.1/ 149 /BAPPEDA-A

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan...

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>



- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- 5. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 12);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2024 Nomor 36);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 24 Juli 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI

SILVANI UMRAN, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197706281996121002



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>



LAMPIRAN : PENETAPAN PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR : 500.12.18.1/149 /BAPPEDA-A
TANGGAL : 24 JULI 2025

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi telah dilakukan Pengujian Kosekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

Informasi (berisi informasi yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Kosekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data SP2D Pihak ke-3	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b	Dapat disalahgunaan oleh pihak lain	Perlindungan usaha	Permanen
	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3			
	UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31			
	Permendagri No. 77 Tahun 2020			
Daftar User dan Password Server/Aplikasi/IP Adress Privat/Perangkat TIK	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap Perangkat Data	Keamanan Data	Permanen
	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3			
	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37			

Permenkominfo...

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>



	Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016			
	PP PTSE No.82 Thn 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 b			
Source Code Aplikasi Khusus	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap Perangkat Data	Keamanan Data	Permanen
	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3			
	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-70			
	Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016			
	PP PTSE No.82 Thn 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 b			
Arsip Dinamis, Aktif dan Inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otoritasnya - Surat pencairan anggaran	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Penyediaan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum	Selama masih berlaku
	UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 dan 2			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Data Kemiskinan Ekstrem	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi orang	perlindungan data pribadi	Selama masih berlaku
	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3			
	Perpres No.163 Tahun 2024			
	Inpres No.8 Tahun 2025			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Edwin Kristovianus, ST., MT	Sekretaris	BAPPEDA	
2	Albe Yulestian, S.STP,M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	
3	Isnaini, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	BAPPEDA	
4	Bela Puspita Sari, A.Md.A.B	Arsiparis Terampil	BAPPEDA	
5	Deny Wahyudi	Pengadministrasi Perkantoran	BAPPEDA	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI



SILVANI UMRAN, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197706281996121002



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik